

## **Analisis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) di Kabupaten Muna**

**Said Saleh Salihi<sup>1</sup>, Yuni Nuardi Tasmita<sup>2</sup>, Ayu Fauzia<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Dayanu Ikhsanuddin

Email :said.kulisusu@gmail.com

**Abstract:** *This research uses descriptive qualitative research. The data used are primary data and secondary data. The selected informants are the village head, village secretary, village treasurer, and the chairperson of the BPD. Sources of data obtained from observation, interviews and documentation. Data presentation of data, and verification/drawing conclusions. This results of the research based on permendagri Number 133 of 2014 show that in general the management and development of the Village Income And Expenditure Budget (APBDes) in Laghorio village from the stages of planning, implementation, administration, reporting, and accountability have been going well and the Laghorio village government has been fully accountable. Direct implementation of APBDes in a participatory, transparent and accountable manner.*

**Keywords :** *Village Income And Expenditure Budget.*

### **Abstrak:**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi prinsip-prinsip pelaksanaan APBDes mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pembangunan Desa Laghorio Kecamatan Kontukowuna Kabupaten Muna. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Data yang digunakan data primer dan data sekunder. Informan yang dipilih yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan Ketua BPD. Sumber data diperoleh dari Observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data menggunakan 4 alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/ penarikan kesimpulan. Hasil penelitian berdasarkan permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menunjukkan bahwa secara garis besar pengelolaan dan pembangunan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) pada Desa Laghorio dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban sudah berjalan dengan baik dan pemerintah desa Laghorio telah mempertanggung jawabkan secara langsung pelaksanaan APBDes yang dilakukan secara partisipasi, transparan, dan akuntabel.

**Kata kunci:** Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

### **PENDAHULUAN**

APBDes merupakan penjabaran kebutuhan desa dalam membangun desa, sebagaimana diatur dalam permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pedoman keuangan desa. pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana termuat dalam APBDes perlu untuk di tindak lanjuti oleh pemerintah desa dan dibantu oleh potensi dan swadaya setempat. Hal ini tidak lain adalah bagaimana pemerintah desa memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk lebih kreatif dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Fenomena permasalahan di Desa Laghorio Kecamatan Kontukowuna Kabupaten Muna, terhadap pelaksanaan APBDes dalam pembangunan di Desa Laghorio dalam penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan terdapat kendala dari kompetensi aparatur pemerintahan Desa yang kurang memadai serta kurang lancarnya pelaksanaan pengeboran air dalam tanah (sumur Bor) dan pembuatan jamban/wc umum hal tersebut terjadi karena kemampuan manajerial aparat desa dalam mengelola keuangan yang masih kurang, transparansi dalam pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya nampak terlihat, masih ada simpang siur dalam penggunaan anggaran, partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam proses mengawasi dan memberikan masukan terhadap perbaikan pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya maksimal.

Pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan prinsip-prinsip APBDes secara transparan apa saja yang

dilakukan di Desa Laghorio. Pelaksanaan APBDes transparansi dan akuntabilitas dimana sumber pendapatan APBDes dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan PADES.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Laghorio Kecamatan Kontukowuna Kabupaten Muna.

## LANDASAN TEORI

### Pemerintah Desa

Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa sedangkan perangkat desa terdiri dari sekertaris desa dan perangkat lainnya, yaitu sekertaris desa, pelaksanaan teknis lapangan dan usnur kewilayahan yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat. Kekuasaan pengelolaan keuangan di pegang oleh Kepala Desa (Widjaja:2010:22).

Pemerintah desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa (Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 pasal 18).

Tahapan Pengelolaan dana desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 20 sebagai berikut:

#### 1. Tahap Perencanaan

Mekanisme perencanaan menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 pasal 20 adalah sebagai berikut:

- a. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- b. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
- c. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa

kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.

- d. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

#### 2. Tahap Pelaksanaan

- a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- b. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- c. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

#### 3. Tahap Penatausahaan

- a. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
- b. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- c. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- d. Laporan pertanggungjawaban dilaporkan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

#### 4. Tahap Pelaporan

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota dan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

- b. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.

#### 5. Tahap Pertanggungjawaban

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- c. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- d. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri tiga format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun tersebut, laporan kekayaan milik desa dan laporan program pemerintah desa.

Selain itu pengelolaan lain yang diatur Permendagri No. 113 Tahun 2014 adalah pembinaan dan pengawasan. Tahapan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

#### Anggaran

Sumpemo (2015:213) menyatakan bahwa “Anggaran merupakan sebuah rencana finansial yang menyatakan rencanarencana organisasi untuk melayani masyarakat atau aktivitas lain dapat mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan, estimasi besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam merealisasikan rencana tersebut, perkiraan sumber-sumber mana saja yang akan menghasilkan pemasukan serta sebesar besar pemasukan tersebut”. Sedangkan menurut Nurcholis (2011:85) anggaran adalah “Suatu rencana operasional yang dinyatakan dalam suatu uang dari organisasi, dimana suatu pihak menggambarkan perkiraan pendapatan atau

penerimaan guna menutupi pengeluaran tersebut untuk periode tertentu yang umumnya satu tahun”. Berdasarkan defenisi-defenisi yang diuraikan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Anggaran merupakan rencana yang dilaksanakan oleh suatu organisasi untuk masa yang akan datang dalam jangka waktu tertentu dan dinyatakan dalam satuan uang.

#### Pendapatan

Menurut Baridwan (2015 ; 29) pendapatan adalah aliran masuk atau kenaikan aktiva suatu badan usaha atau pelunasan hutangnya (atau kombinasi keduanya) selama suatu periode yang berasal dari penyerahan atau pembuatan barang, penyerahan jasa atau kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama badan usaha. Menurut Harnanto (2019:102) menuliskan bahwa pendapatan adalah kenaikan atau bertambahnya aset dan penurunan atau berkurangnya liabilitas perusahaan yang merupakan akibat dari aktivitas operasi atau pengadaan barang dan jasa kepada masyarakat atau konsumen pada khususnya.

#### Belanja

Belanja desa merupakan semua pengeluaran dari dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa sebagaimana dimaksud oleh pemendagri nomor 113 tahun 2014 dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

Klasifikasi Belanja Desa menurut Indra Bastian (2015; 91) terdiri atas kelompok:

- 1) Penyelenggaraan pemerintah desa yang meliputi atas :
  - a. Belanja Pegawai.
  - b. Belanja Barang.
  - c. Belanja Modal.
- 2) Pelaksanaan pembangunan desa
- 3) Pembinaan kemasyarakatan desa
- 4) Pemberdayaan kemasyarakatan desa, dan
- 5) Belanja tak terduga

## **Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)**

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 komponen anggaran tersebut terdiri atas akun-akun sebagai berikut:

### 1) Pendapatan Desa

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa dapat berasal dari:

- a. Pendapatan Asli Desa (PAD)
- b. Pendapatan Transfer Desa
- c. Pendapatan Lain-Lain

Kelompok lain-lain pendapatan desa yang sah berupa hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat berupa pemberian berupa uang dari pihak ke tiga, hasil kerjasama dengan pihak ketiga atau bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

### 2) Belanja Desa

Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja desa terdiri dari:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- e. Bidang Belanja Tak Terduga

Belanja ini digunakan untuk hal-hal yang tidak terduga. Kegiatan dalam keadaan darurat dianggarkan dalam belanja tidak terduga, misalnya kegiatan sosial bencana.

### 3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri dari: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya SiLPA

sebagaimana yang dimaksud antara lain berupa pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

### 4. Penyertaan Modal Desa

Pemerintah desa dapat melakukan investasi pada Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) atau badan swasta lain. Penyertaan modal ini dilakukan oleh kepala desa dan disetujui BPD (Badan Permusyawaratan Daerah) setelah ada ketetapan peraturan desa. Penyertaan modal desa masuk dalam pengeluaran pembiayaan dan digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah desa yang diinvestasikan baik jangka pendek maupun jangka panjang.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Data kualitatif dalam penelitian ini berupa gambaran umum dan struktur organisasi pelaksanaan APBDes dalam menunjang pembangunan di Desa Laghorio tahun 2019-2020.
- b. Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa dokumen APBDes tahun 2019-2020.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

- a. Observasi. Data tersebut berupa dokumen anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) tahun 2019-2020.
- b. Wawancara adalah metode untuk mendapatkan data dan keterangan melalui jawaban secara langsung dengan Kepala Desa dan perangkat desa yang bersangkutan guna mendapatkan data dan keterangan yang menunjang mengenai pelaksanaan APBdes dalam menunjang pembangunan.
- c. Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data yang bersumber dari dokumen APBDes dan laporan realisasi pelaksanaan lainnya yang dianggap penting.

Jenis penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Dalam pendekatan

metode analisis deskriptif kualitatif peneliti melakukan wawancara secara langsung kemudian pengumpulan informasi, menyusun dan mengatur, mengelola, menyajikan dan menganalisis data untuk kemudian diuraikan sehingga memperoleh gambaran yang relevan.

Miles dan Harben dalam sugiyono (2011 : 91) mengemukakan terdiri dari 4 alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/ penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip atau kaidah-kaidah *good governance* adalah partisipasi, transparansi dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Implementasi prinsip-prinsip tersebut perlu diketahui secara jelas mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban secara lengkap sebagai berikut:

### 1. Perencanaan APBDes Dalam Menunjang Pembangunan

Perencanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) secara teknis diatur Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa, dimana pemerintah desa dan masyarakat yang merencanakan pengelolaan APBDes. Dalam proses Perencanaan APBDes di Desa Laghorio dalam perencanaan harus benar-benar difikirkan secara matang dan terperinci. Oleh karena itu untuk tahapan pertama dalam proses perencanaan APBDes adalah diadakannya pertemuan dengan masing-masing kepala Dusun atau disebut titik dusun untuk mensurvey dan membahas berbagai permasalahan yang ada didusun serta membahas rencana kegiatan yang didanai oleh APBDes. Tidak hanya usulan yang disampaikan tetapi kritikan-kritikan dari masyarakat juga akan disampaikan dalam musrembang Desa, karena dengan adanya masyarakat mengkritik artinya masyarakat peduli akan desanya untuk menuju

pembangunan dan tata kelola yang lebih baik. Setelah ditentukan kegiatan apa yang akan didanai oleh APBDes dalam titik dusun barulah kemudian barulah akan dibahas dalam musyawarah perencanaan dan pembangunan (Musrembang) Desa. Musyawarah perencanaan dan pembangunan desa adalah suatu forum yang ada di Desa Laghorio yang akan membahas perencanaan kegiatan pelaksanaannya juga didampingi oleh tim pelaksana desa untuk meninjau dan mengawasi pelaksanaan tersebut. Selain itu forum masyarakat untuk menyuarakan aspirasi serta kritiknya. Dalam pelaksanaan Musrembang Desa di Desa Laghorio melibatkan seluruh komponen yang ada di desa baik itu dari perangkat desa mulai dari Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, RT/RW, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Desa.

Musrembang desa yang dipimpin oleh Kepala Desa Laghorio yang berhak untuk menerima menerima usulan dari masyarakat dan juga berhak untuk menolak usulan tersebut. Setelah diputuskan perencanaan kegiatan apasaja yang akan didanai oleh APBDes langkah selanjutnya adalah membuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Laghorio merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk jangka 1 tahun berjalan. Dalam pembuatan RKP terdapat hal-hal yang harus dimuat didalamnya yang meliputi, pelaksanaan pembangunan Desa yaitu peyelenggaraan kantor kesehatan desa, pembangunan lapangan bulu tangkis, pengeboran air dalam tanah, pengadaan tower dan perpipaan, dan pembangunan WC/jamban keluarga dll.

### 2. Pelaksanaan APBDes Dalam Pembangunan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci sesuai dengan kebutuhan atau kegiatan yang akan dicapai, implementasi biasanya dilakukan

setelah perencanaan sudah di anggap siap. Pelaksanaan pengelolaan APBDes secara teknis diatur dalam Peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, dimana semua pengeluaran dan penerimaan dilaksanakan melalui rekening kas dengan didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Pencairan dana dalam rekening kas desa ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.

Pemerintah Desa Laghorio setelah melakukan perencanaan pembuatan jamban/Wc umum , lapangan bulu tangkis di Desa maka dalam tahap pelaksanaan APBDes yaitu diwujudkan nya semua penerimaan dan pengeluaran desa melalui rekening kas desa yang ditanda tangani oleh Kepala Desa.

Pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh APBDes, kepala Desa membuat tim pelaksana kegiatan. Setelah kegiatan dilaksanakan maka selanjutnya mengajukan surat permohonan pembayaran ini harus didukung dengan adanya surat tanggung jawab belanja dan bukti transaksi. Setelah itu dokumen diverifikasi oleh sekertaris desa dan disetujui oleh Kepala Desa, kemudian bendahara desa melakukan pembayaran. Dalam pelaksanaan APBDes adalah peran atau kontribusi masyarakat dalam keterlibatan dengan kegiatan pembangunan. Di Desa Laghorio masyarakatnya sangat antusias sekali entah kegiatan dalam pembangunan infrastruktur maupun non infrastruktur.

Dapat disimpulkan dari pernyataan berbagai informan diatas bahwa pelaksanaan pengelolaan dana APBDes Desa Laghorio diserahkan pada TPK atau tim pelaksana kegiatan bersama dengan pertanggungjawaban kegiatan atau program serta melibatkan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan atau program yang dilaksanakan. Selain itu dalam hal pelaksanaan pengelolaan dana APBDes dalam pembangunan pemerintah harus transparansi atau terbuka dari segala hal untuk menghindari penyimpangan atau tindakan korupsi.

### 3. Penatausahaan APBDes Dalam Pembangunan

Penatausahaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan keuangan desa yang dilakukan oleh Bendahara Desa yang terdiri dari penerimaan, pengeluaran, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Bendahara desa bertugas dalam hal melakukan pencatatan setiap penerimaan, pengeluaran dan lakukan tutup buku setiap akhir bulan dan memepertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran desa dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan kas dan pengeluaran dengan mengumpulkan bukti-bukti transaksi tersebut, serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan dan bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Dokumen yang digunakan oleh Bendahara desa dalam melakukan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran antara lain buku kas pembantu pajak dan buku bank. Buku kas umum digunakan untuk mencatat seluruh bukti transaksi keuangan desa yang telah terjadi. Buku kas pembantu pajak digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan pajak. Buku bank digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan uang bank.

Pemerintah Desa Laghorio pada tahap penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah dengan melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dana serta melakukantutup buku pada setiap akhir bulan secara tertib dan disertai dengan bukti transaksi dan laporan pertanggungjawaban, pada tahun 2019 di buat dalam bentuk manual dan pada tahun 2020 dibuat secara otomatis menggunakan aplikasi bernama siskeudes.

Dalam proses penatausahaan di Desa Laghorio dilakukan oleh Bendahara desa. dengan melakukan pencatatan terhadap pemasukan dan pengeluaran kas desa. maksud hal tersebut bertujuan untuk bukti dan arsip dan juga membantu pada saat

proses penyusunan laporan realisasi pelaksanaan APBDes. Dokumen yang digunakan dalam melakukan penetausahaan penerimaan dan pengeluaran yaitu buku kas umum, buku kas pembantu, pajak dan buku bank.

#### **4. Pelaporan APBDes Dalam Pembangunan**

Pemerintah Desa Laghorio pada tahap pelaporan APBDes yaitu dengan melakukan pencatatan laporan realisasi APBDes semester I dan semester II. Kedua pelaporan baik semester I maupun semester II akhir tahun dilakukan oleh pelaksana tingkat Desa yaitu Kepala Desa Laghorio kepada tim pendamping Kecamatan Kontukowuna secara berjenjang. Dokumen yang dibutuhkan dalam proses pencairan dana harus diverifikasi terlebih dahulu oleh tim BPMDK jika sudah sesuai selanjutnya hasil verifikasi dibawa ke BPKD untuk ditinjau ulang dan dilakukan pencairan dana.

Dalam proses penyampaian tersebut kepala desa dituntut untuk melakukan pelaporan tepat waktu dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan, jika tidak tepat waktu pihak kabupaten berhak untuk menunda pencairan dana. selain itu jika dokumen yang diperlukan dalam pencairan dana belum lengkap maka dokumen tersebut berhak dikembalikan kepada kepala desa yang terkait. Untuk pemerintah Desa Laghorio sendiri dalam pelaksanaan pelaporan terkadang mengalami keterlambatan.

#### **5. Pertanggungjawaban APBDes Dalam pembangunan**

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di Desa Laghorio dilakukan setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan kepada Bupati melalui forum musyawarah desa. Laporan pertanggungjawaban ini pada dasarnya adalah realisasi anggaran pelaksanaan APBDes yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota setelah setahun anggaran berakhir pada tanggal 31 Desember setiap tahun. Laporan pertanggungjawaban ini harus disampaikan

oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat paling lambat akhir bulan januari tahun berikutnya. Laporan pertanggungjawaban yang terdiri dari pendapatan, pengeluaran, pembiayaan dengan melampirkan format laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran berkenaan, dan format laporan program pemerintah dan laporan program daerah yang masuk ke Desa. Laporan realisasi pelaksanaan APBDes diinformasikan ke masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Pemerintah Desa Laghorio pada saat pertanggungjawaban APBDes adalah mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam laporan pertanggungjawaban secara tertulis dan secara manual. Hal ini dilakukan agar memudahkan masyarakat jika ingin mengetahui bentuk laporan realisasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.

#### **PEMBAHASAN**

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) di desa Laghorio telah diterapkan sesuai teori, Peraturan pemerintahan yang ada dan sudah efektif. Dapat dilihat dari beberapa temuan berikut:

##### **1. Evaluasi Pada Tahap Perencanaan**

Pada tahap perencanaan APBDes di Desa Laghorio adalah dengan melakukan pelaksanaan pembangunan desa yaitu program pengadaan pos kesehatan desa, pembangunan lapangan bulu tangkis, pengeboran air dalam tanah, pengadaan tower dan perpipaan, dan pembangunan Wc/jamban umum yang dimuat dalam RKPDesa yang disetujui oleh BPD. Dalam menyusun RKPDesa ini dihadiri oleh beberapa masyarakat dalam kegiatan musrembang Desa. Dengan adanya RKPDesa ini bahwa kegiatan pembangunan desa lebih terarah dan sesuai dengan hasil musrembang desa, sehingga prinsip transparansi dalam tahap perencanaan APBDes.

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan yang mengacu pada perencanaan

pembangunan. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsisten antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tantang Pengelolaan Keuangan Desa. Dimana peraturan ini menghendaki bahwa penyusunan RKPDes dilakukan pada saat kegiatan Musrebang Desa yang dihadiri oleh BPD dan beberapa masyarakat untuk disepakati bersama.

## **2. Evaluasi Pada Tahap Pelaksanaan**

Pada tahap Pelaksanaan pengelolaan APBDes yang terdapat di desa Laghorio yaitu melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa dalam pelaksanaan mengajukan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen rencana anggaran biaya (RAB). Sehingga proses transparansi dalam tahap pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) ini sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tantang Pengelolaan Keuangan Desa. Dimana peraturan menghendaki bahwa semua penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening Desa.

## **3. Evaluasi Pada Tahap Penatausahaan**

Pada tahap penatausahaan APBDes di Desa Laghorio adalah dengan melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dana serta melakukan tutup buku pada akhir bulan secara tertib. Dengan adanya pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana serta melakukan tutup buku setiap bulan secara tertib agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan dalam dana. sehingga proses penatusahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tantang Pengelolaan Keuangan Desa dimana peraturan ini menghendaki bahwa setiap penerimaan dan pengekuan dana srta melakukan tutup buku pada akhir tahun secara tertib.

## **4. valuasi Pada Tahap Pelaporan**

Pada tahap pelaporan anggaran pendapatan dan belanja desa Lahorio adalah adanya laporan realisasi pertanggung jawaban realisasi ABPDes yang di informasikan kepada masyarakat secara tertulis. Dengan adanya pelaporan ini masyarakat dengan mudah mengetahui tentang laporan APBDes berupa laporan semester I dan laporan semester II. Pelaporan yang dimaksud dalam pengelolaan keuangan dana desa adalah penyampain laporan realisasi atau pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa oleh kepala desa kepada Bupati sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam udanng-undang yang dipilih dalam dua tahap sehingga proses pelaporan APBDes didesa lahorio sudah sesuai dengan. Dimana peraturan ini menghedaki bahwa laporan APBDes di informasikan pada masyarakat secara tertulis melalui forum musyawara desa.

## **5. Evaluasi Pada Proses Pertanggungjawaban**

Pada tahap pertanggung jawaban APBDes di Desa Lahorio adalah adanya laporan realisasi APBDes dan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada masyarakat secura tertulis dan dengan media yang mudah diakses oleh masyarakat. Dengan adanya alaporan realisasi pelaksanaan APBDes ini masyarakat dengan mudah memperoleh informasi tentang penggunaan dana selama kegiatan anggaran pendapatan dan belanja Desa. Sehingga prinsip transparansi pada tahap pertanggungjawaban ini sudah sesuai dengan Peraturan Meteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa dimana peraturan ini menghendakibahwa laporan realisasi pelaksanaan anggran pendapatan dan belanja desa diinformasikan ke masyarakat secara tertulis dan dengan media yang mudah diakses oleh masyarakat luas.

## SIMPULAN

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam menunjang pembangunan di desa Laghorio maka peneliti mendapatkan kesimpulan Sebagai berikut :

1. Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan APBDes dalam pembangunan di Desa Laghorio terdapat kesimpulan bahwa pada ketiga tahap tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
2. Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBDes di Desa Laghorio dalam prosesnya belum bisa dikatakan maksimal dan belum sesuai dengan regulasi atau ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

## SARAN

Perlu adanya perbaikan dari segi tahap pelaporan dan pertanggungjawaban dari program APBDes. Pembinaan pelaksanaan APBDes merupakan saran efektif untuk keberhasilan pembangunan Desa karena pemerintah Desa harus siap dan mampu dalam mengelola keuangan desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan tertib dan disiplin anggaran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Harnanto. 2019. *Dasar Dasar Akuntansi (2nd ed)*. Yogyakarta: Andi.
- Indra Bastian. 2015. *Akuntansi untuk Kecamatan & Desa*. Jakarta: Erlangga
- Nurcholis, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor.113 Tahun 2014 *tentang pengelolaan keuangan desa*.
- Rizka. 2015. *Analisis Penyusunan Anggaran Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kotabangu Tahun Anggaran 2014*. Jurnal EMBA

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*.

Sanusi , A. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat

Sugiyono . 2010. *Metode Penelitian Bisnis (pendekatan kuantitatif, kualitatif , dan r&d)* Bandung : Alfabeta

Widjaja, 2010, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli , Bulat Dan Utuh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Zaki Baridwan. 2015. *Intermediate Accounting* (Edisi 8). Yogyakarta : BPF